

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
PRODUKSI DALAM NEGERI (PD)**

PENGELOLA LAYANAN :

UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP)

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri (PD)
2	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang no 18/2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan revisi PP nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko d. Permentan no 20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian e. Permentan No.31/2017 tentang Kelas Mutu Beras f. Permentan No. 53/2018 tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) revisi Permentan no.51 tahun 2008 tentang syarat dan tatacara pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) g. Permendag nomor 57 tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (HET) h. Permentan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. i. Pergubsu Nomor 6 tahun 2018 Perubahan Ketiga Pergubsu Nomor 188.44/615/KPTS/2014 tentang Koordinasi Unit Pelaksanan Teknis OKKPD Provsu j. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
3	Persyaratan	<p>Pemohon pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produksi dalam negeri (PD) memenuhi persyaratan:</p> <p><u>Administrasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dan Melengkapi berkas berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Fotocopy KTP Pemohon c. Fotocopy NPWP d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya e. Fotocopy Surat Izin Usaha (SIUP) f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) g. Fotocopy Surat Izin Tempat Berusaha h. Fotocopy Sertifikat Merek Dagang 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon 3. Surat Pernyataan Kelas Mutu Beras (dibuat setelah hasil uji laboratorium keluar) <p><u>Teknis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Denah Ruang Penanganan Produk 2. Surat Keterangan Produk

		<p>3. Daftar Pemasok dan Pelanggan</p> <p>4. Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>5. Fotocopy Surat Keterangan Pengemas Kembali Untuk Produk yang dikemas Kembali</p> <p>6. Fotocopy Surat Lisensi untuk Produk dengan Lisensi</p> <p>7. Contoh Produk dan Rancangan Kemasan produk dan label sesuai persyaratan Pelabelan Produk Pangan</p> <p>8. Fotocopy surat keterangan hasil inspeksi penerapan sanitasi hygiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT</p> <p>9. Fotocopy sertifikat atau tanda bukti mengikutsertakan pelatihan penerapan sanitasi hygiene bagi petugas yang menangani PSAT</p> <p>10. Fotocopy Laporan Hasil Pengujian produk yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi KAN paling lama 6 bulan terakhir</p> <p>11. Fotocopy Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan PSAT jika ada.</p> <p>Masa Berlaku : Sertifikat KEMTAN-PD berlaku selama 5 (Lima) tahun dengan surveilan oleh tim OKKP-D (UPT.BPMKP) paling kurang 1 (satu) tahun satu kali</p>
4	Standar Operasional Prosedur	
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 30 Hari Kerja (HK) untuk waktu pengujian laboratorium dan tergantung waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan yang disampaikan Auditor pada saat Audit Lapang
6	Biaya/ tarif	<p>a. Belum ada dibebankan biaya pelayanan penerbitan Sertifikat atau GRATIS</p> <p>b. Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT</p>
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Pedoman Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari OKKP Pusat, Pedoman Penilaian Penerapan sanitasi hygiene/cara penanganan pangan segar asal tumbuhan yang baik (CPPSB), Lembar Checklist

		penilaian dan berkas audit lapang dan pengambilan contoh, alat dan bahan pengambilan contoh.
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor (Pengawas Mutu Hasil Pertanian; Pengawas Keamanan dan Mutu PSAT) - Petugas Pengambil Contoh (PPC) - Petugas administrasi
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disampaikan melalui website Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Contact Person UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Email: okppd.provsu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	<p>Minimal 3 orang* terdiri dari Auditor, PPC dan petugas administrasi berkas audit di lapangan</p> <p>*Petugas pelaksana harus berjumlah ganjil agar dapat mengambil keputusan yang jelas pada saat audit lapang</p>
11	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. Rapat Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu</p> <p>b. Evaluasi kinerja pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pusat (OKKPP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI PRIMA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)**

PENGELOLA LAYANAN :

UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP)

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Sertifikasi PRIMA Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang no 18/2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan revisi PP nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko d. Permentan no 20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian e. Permentan no 48/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang baik (GAP) f. Permentan No. 53/2018 tentang Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) revisi Permentan no.51 tahun 2008 tentang syarat dan tatacara pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)\ g. Pergubsu Nomor 6 tahun 2018 Perubahan Ketiga Pergubsu Nomor 188.44/615/KPTS/2014 tentang Koordinasi Unit Pelaksanaan Teknis OKKPD Provsu h. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
3	Persyaratan	<p>Pemohon Sertifikasi PRIMA Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) memenuhi persyaratan:</p> <p>Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai dilengkapi dengan berkas-berkas dibawah ini : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama, alamat dan jumlah anggota kelompok/perusahaan b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk c. Ruang lingkup sertifikasi, komoditas, luas lahan/kebun d. Ada peta/sketsa lahan/kebun dengan batas utara, selatan, timur & barat yang jelas 2. Surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan (Compliance Agreement) 3. Fotocopy SK Kelompok Tani yang masih berlaku: Fotocopy Surat Tanah: dan Tanda Daftar Perusahaan/TDP (bagi Pelaku Usaha Mandiri Non Kelompok) 4. Mempunyai catatan/rekaman kegiatan selama satu musim panen (antara lain perencanaan kebun, persiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemangkasan bentuk pohon, pemeliharaan, pemupukan, pengairan, penjarangan buah, pengendalian (Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), panen dan pasca panen serta pembelian pupuk/saprodi yang digunakan). <p>Teknis :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menerapkan Good Pestisida Practice-Standart Operational Procedure GPP-SOP) dan dianjurkan telah melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT) untuk Prima 3; 2. Telah menerapkan Good Agriculture Practice-Standart Operational Procedure (GAP SOP) dan telah melaksanakan SLPHT, mempunyai surat keterangan register kebun/lahan untuk Prima 2; 3. Produk/Komoditas lulus uji residu pestisida di laboratorium terakreditasi <p>Masa Berlaku : Sertifikat Prima berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan surveilan oleh tim OKKP-D (UPT.BPMKP) paling kurang 1 (satu) tahun satu kali</p>
4	Standar Operasional Prosedur	
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 30 Hari Kerja (HK) untuk waktu pengujian laboratorium dan tergantung waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan yang disampaikan Auditor pada saat Audit Lapang
6	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada dibebankan biaya pelayanan penerbitan Sertifikat atau GRATIS b. Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Pedoman Pengawasan PSAT, Pedoman Good Agriculture Practices (GAP), Lembar Checklist penilaian dan berkas audit lapang dan pengambilan contoh, alat dan bahan pengambilan contoh.
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor (Pengawas Mutu Hasil Pertanian; Pengawas Keamanan dan Mutu PSAT) - Petugas Pengambil Contoh (PPC) - Petugas administrasi
9	Penanganan pengaduan,	Disampaikan melalui website Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan

	saran dan masukan	Contact Person UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Email: okppd.provsu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang* terdiri dari Auditor, PPC dan petugas administrasi berkas audit di lapangan *Petugas pelaksana harus berjumlah ganjil agar dapat mengambil keputusan yang jelas pada saat audit lapang
11	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu b. Evaluasi kinerja pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pusat (OKKPP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN RUMAH PENGEMASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN**

PENGELOLA LAYANAN :

UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP)

NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Pendaftaran Rumah Pengemasan (Packing House) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang no 18/2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan revisi PP nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko d. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko e. Permentan no 20/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian f. Permentan No. 53/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) revisi Permentan no.51 tahun 2008 tentang syarat dan tatacara pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) g. Permentan no.44 tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca- Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman/Good Handling Practices (GHP) h. Permentan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. i. Pergubsu Nomor 6 tahun 2018 Perubahan Ketiga Pergubsu Nomor 188.44/615/KPTS/2014 tentang Koordinasi Unit Pelaksanan Teknis OKKPD Provsu j. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara k. Pedoman Good Manufacturing Practices (GMP)
3	Persyaratan	<p>Pemohon pendaftaran Rumah Pengemasan (Packing House) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) memenuhi persyaratan:</p> <p>Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pimpinan Unit Usaha 2. Fotocopy Akta Pendiria dan Perubahan (Badan Usaha/Badan Hukum) atau Surat Penetapan Kelompok atau Akte Notaris atau AD/ART bagi Poktan/Gapoktan/Koperasi dikecualikan bagi pemohon orang perseorangan 3. Fotocopy Nomor Wajib Pajak (NPWP) 4. Nomor Induk Berusaha (NIB), apabila belum tersedia dapat melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau fotocopy Tanda Daftar Perusahaan 5. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha

		<p>Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki bangunan dan peralatan yang memadai sesuai ruang lingkup atau persyaratan Negara tujuan apabila ditetapkan 2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai ruang lingkup Rumah Pengemasan 3. Memiliki daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerepan Good Agriculture Practice (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan 4. Memliki surat keterangan penerapan Sanitasi Hygiene <p>Masa Berlaku :</p> <p>Sertifikat Syarat Izin Rumah Pengemasan berlaku selama 3 (Tiga) tahun dengan surveilan oleh tim OKKP-D (UPT.BPMKP) paling kurang 1 (satu) tahun satu kali</p>
4	Standar Operasional Prosedur	
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 30 Hari Kerja (HK) tergantung waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan yang bersifat teknis disampaikan Auditor pada saat Audit Lapangan
6	Biaya/ tarif	Belum ada dibebankan biaya pelayanan penerbitan Sertifikat atau GRATIS
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Pedoman Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari OKKP Pusat, Pedoman Penilaian Penerapan sanitasi hygiene/cara penanganan pangan segar asal tumbuhan yang baik (CPPSB), Lembar Checklist penilaian dan berkas audit lapang dan pengambilan contoh, alat dan bahan pengambil
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor (Pengawas Mutu Hasil Pertanian; Pengawas Keamanan dan Mutu PSAT) - Petugas administrasi
9	Penanganan pengaduan,	Disampaikan melalui website Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan

	saran dan masukan	Contact Person UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Email: okppd.provsu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang* terdiri dari Auditor, PPC dan petugas administrasi berkas audit di lapangan *Petugas pelaksana harus berjumlah ganjil agar dapat mengambil keputusan yang jelas pada saat audit lapang
11	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Rapat Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu b. Evaluasi kinerja pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pusat (OKKPP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
HEALTH CERTIFICATE (HC)**

**PENGELOLA LAYANAN :
UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP)**

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Produk pelayanan	Health Certificate (HC)
2	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian f. Permentan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. g. Comission regulation (ISI) 401/2006:Methods of Sampling and Analysis for The Official Controls of The Levels of Mycotoxins in Foodstuffs h. CAC/GL50-2004 General Guildlines on Sampling i. SNI19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan j. SNI19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padatan k. Pedoman Pendaftaran PSAT
3	Persyaratan	Pemohon pendaftaran Health Certificate (HC) memenuhi persyaratan: <u>Administrasi:</u> 1. Memiliki identitas berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan - Akte Pendirian Perusahaan (Badan Usaha/Badan Hukum) - Fotocopy NPWP - Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) 2. Surat Keterangan Level Penerepan Sanitasi HieGINE (khusus bagi pemohon yang sudah pernah diinspeksi) 3. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000 (bila ada dapat dilampirkan) 4. Permohonan HC harus dilakukan sebelum produk dimasukkan dalam kontainer untuk pengiriman 5. Pemohon harus diajukan minimal 2 minggu sebelum pengiriman

4	Standar Operasional Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. OKKP-D menerima permohonan HC yang diajukan secara tertulis oleh eksportir kepada OKKP-D. 2. Setelah menerima permohonan, OKKP-D memeriksa dokumen persyaratan dan memberikan jawaban menunda/mengembalikan atau menerima permohonan. <ol style="list-style-type: none"> a. Penundaan/pengembalian permohonan dilakukan apabila persyaratan pemohon belum lengkap. b. Permohonan yang lengkap dan benar akan diterima dan ditindaklanjuti dengan pengambilan contoh. 3. Apabila dokumen persyaratan telah lengkap dan benar, selanjutnya OKKP-D akan melakukan inspeksi, pengambilan contoh oleh PPC serta penunjukan laboratorium pengujian. 4. Inspeksi dilakukan bila pelaku usaha belum mempunyai sertifikat/surat keterangan penerapan Sanitasi Hiegene di unit usahanya, inspeksi dilakukan oleh inspektur untuk menilai penerapan sanitasi dan hygiene komoditi di gudang/tempat penanganan produk ekspor. 5. Pengambilan contoh dilakukan PPC yang telah terlatih sesuai dengan regulasi EC No. 401/2006 untuk pengujian aflatoksin pada pangan segar untuk bahan pangan atau sesuai dengan regulasi EC No. 152/2009 untuk pengujian aflatoksin. 6. Sampel yang telah diambil, langsung diserahkan oleh PPC ke laboratorium yang telah ditunjuk. 7. OKKP-D Sumatera Utara menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penolakan penerbitan health certifice dilakukan apabila hasil pengujian tidak sesuai dengan persyaratan, atau hasil uji lebih dari 75% dari ambang batas persyaratannya ditentukan. b. Penerbitan Health Certificate dikeluarkan apabila hasil pengujian menunjukkan sesuai dengan persyaratan
5	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat 14 Hari Kerja (HK) untuk waktu pengujian laboratorium dan tergantung waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan yang disampaikan Auditor pada saat Audit Lapang
6	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada dibebankan biaya pelayanan penerbitan Sertifikat alias GRATIS b. Biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan didaftarkan sesuai parameter di Lampiran Permentan nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Pedoman Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari OKKP Pusat, Pedoman Penilaian Penerapan sanitasi hygiene/cara penanganan pangan segar asal tumbuhan yang baik (CPPSB), Lembar Checklist penilaian dan berkas audit lapang dan pengambilan contoh, alat dan bahan pengambilan contoh.
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor (Pengawas Mutu Hasil Pertanian; Pengawas Keamanan dan Mutu PSAT) - Petugas Pengambil Contoh (PPC) - Petugas administrasi
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disampaikan melalui website Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Contact Person UPT. Balai

		Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melalui Email: okppd.provsu@gmail.com
10	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang* terdiri dari Auditor, PPC dan petugas administrasi berkas audit di lapangan *Petugas pelaksana harus berjumlah ganjil agar dapat mengambil keputusan yang jelas pada saat audit lapang
11	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Rapat Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu b. Evaluasi kinerja pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pusat (OKKPP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.